



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone bukan lembaga Politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi pemerintah kabupaten Bone yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bone, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005) menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi atas urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan wajib. Pembagian urusan



pemerintahan daerah ini kemudian dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka diperlukan rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih.


Renstra perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dengan memperhatikan waktu pelantikan kepala daerah terpilih. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD dengan proses pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*.

Pelaksanaan penyusunan rancangan renstra ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat daerah beserta analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya. Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, termasuk didalamnya hasil kajian/telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renstra perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Pasal 108 – 124 Permendagri 86/2017



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa kali dirubah, terakhir diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 dimaksud sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada priode 2018-2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih untuk periode lima tahun.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud dan Tujuan sebagai berikut ;

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dimaksud:



- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan urusan penunjang Sekretariat DPRD;
- b. Sebagai pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan;
- c. Sebagai dasar melaksanakan fasilitas fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bone.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dimaksudkan adalah

- a. Meningkatkan Harmonisasi kemitraan antara Eksekutif DPRD menunjang penyerapan Aspirasi Masyarakat.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone 2018-2023 mengacu pada peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan.

Memuat latar belakang, dimana mengemukakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD kabupaten Bone dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kabupaten/Kota dan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, kemudian landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan sekretariat DPRD kabupaten Bone serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, kemudian memuat maksud dan tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan yang terakhir memuat sistematika penulisan dimana menguraikan pokok bahasan penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone serta garis besar isi dokumen.



Bab. II. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menegemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone periode sebelumnya, mengemukakan prioritas capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD pada periode sebelumnya, dan mengulas hambatan yang masih dihadapi dan nilai perlu diatasi melalui renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Bab. III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Perangkat Daerah.

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang terpilih, telaahan RTRW dan KLHS serta penetapan isu-isu strategis.

Bab. IV. Tujuan dan Sasaran.


Memuat rumusan pernyataan tujuan dan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone disertai dengan beberapa indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang disajikan dengan tujuan memuat kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun dan mengenai sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dikemukakan dengan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil (Outcome) program Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Bab. V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang dan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD yang berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone jika terdapat pernyataan strategis atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan proses perumusan strategis dan arah kebijakan tersebut.

Bab. VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan program dan kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dimana program penjabaran Sekretariat



DPRD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya serta serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai (Outcome) suatu program.

Bab. VII. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab. VIII. Penutup

Terdiri dari atas pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone menjadi pedoman penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan RKA/DPA tahun pertama untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone setelah Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone berakhir, sedangkan kaidah pelaksanaan menjelaskan lebih lanjut penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, penanggung jawab pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, pemantauan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang perangkat menyebutkan bahwa tugas sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone mempunyai **tugas** yaitu, *“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan”*, dan dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan **fungsi** yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;



B. Struktur Organisasi


Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Susunan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Persidangan
 - 1) Sub Bagian Persidangan & Risalah
 - 2) Sub Bagian Penerimaan Aspirasi
 - 3) Sub Bagian Humas & Publikasi
3. Bagian Perundang-undangan
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan
 - 2) Sub Bagian Pengkajian & Evaluasi Produk Hukum Daerah
 - 3) Sub Bagian Perpustakaan & Dokumentasi
4. Bagian Umum
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Protokol & Rumah Tangga
 - 3) Sub Bagian Perlegkapan dan Pemeliharaan
5. Bagian Keuangan
 - 4) Sub Perencanaan dan Anggaran
 - 5) Sub Bagian Verifikasi
 - 6) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan





Gambar 2
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural

1. Sekretaris DPRD

Tugas Pokok :

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Fungsi :

- Meyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

1. Bagian Persidangan

Tugas :



Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan persidangan, penerimaan aspirasi dan kehumasan DPRD.

Fungsi :

- a. Menyiapkan persidangan DPRD
- b. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan Peraturan Daerah
- c. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan Peraturan Daerah
- d. Menyelenggarakan persidangan
- e. Menyusun risalah
- f. Menyelenggarakan hubungan masyarakat
- g. Menyelenggarakan publikasi

Bagian Persidangan membawahi :

1. Sub Bagian Persidangan & Risalah ;
2. Sub Bagian Penerimaan Aspirasi ;
3. Sub Bagian Humas dan Publikasi

a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

- a. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang
- b. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat - rapat
- c. Menyiapkan materi / bahan rapat DPRD
- d. Memfasilitasi rapat - rapat DPRD
- e. Merencanakan kegiatan DPRD
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD
- g. Menyusun pengantar (panduan) rapat paripurna DPRD
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Penerimaan Aspirasi

- a. Memfasilitasi penerimaan aspirasi
- b. Menghubungi penerima aspirasi
- c. Melakukan pencatatan pada saat penerimaan aspirasi
- d. Membuat laporan hasil aspirasi untuk ditindak lanjuti

c. Sub Bagian Humas dan Publikasi

- a. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi
- b. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD



- c. Melakukan pembinaan hubungan masyarakat dan lembaga
- d. Melakukan persiapan dan memfasilitasi tamu DPRD, Pers dan Audiensi
- e. Melakukan peliputan dan penyaringan informasi serta publikasi kegiatan dewan

c. Sub Bagian Humas dan Publikasi

- a. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi
- b. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD
- c. Melakukan pembinaan hubungan masyarakat dan lembaga
- d. Melakukan persiapan dan memfasilitasi tamu DPRD, Pers dan Audiensi
- e. Melakukan peliputan dan penyaringan informasi serta publikasi kegiatan dewan

2. Bagian Perundang - Undangan

Tugas :

Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melakukan pengkajian perundang-undangan, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah serta pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan kajian perundang – undangan
- b. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik
- c. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang – undangan
- d. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda inisiatif
- e. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan Perda
- f. Melakukan pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi

Bagian Perundang- undangan membawahi:

- 2. Sub Bagian Perundang – Undangan;
- 3. Sub Bagian Pengkajian & Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- 4. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

a. Sub Bagian Perundang-Undangan

- a. Memfasilitasi penyusunan naskah Akademik dan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
- b. Menyelenggarakan kajian perundang - undangan



- c. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang –undangan
- d. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Peraturan Daerah Inisiatif
- e. Menghimpun peraturan perundang - undangan sebagai bahan referensi dan mempersiapkan data bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka pengajuan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya
- f. Memfasilitasi penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD

b. Sub Bagian Pengkajian &Evaluasi Produk Hukum Daerah

- a. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah
- b. Mempersiapkan penyelenggaraan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone dan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Bone
- c. Meneliti data / bahan rancangan peraturan daerah dan rancangan produk hukum lainnya
- d. Menganalisis kebutuhan dan penyediaan tenaga ahli DPRD
- e. Menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD maupun rancangan keputusan DPRD serta menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil rapat alat kelengkapan DPRD

c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

- a. Melakukan pengelolaan perpustakaan
- b. Mendokumentasikan risalah / hasil rapat atau sidang baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar / foto, dan berkoordinasi dengan sub bagian Humas & Publikasi
- c. Melakukan penataan administrasi pengarsipan produk - produk hukum, hasil rapat, laporan kunjungan kerja DPRD dan dokumentasi lainnya
- d. Melakukan pembinaan dan penataan dokumen
- e. Melakukan perawatan dan penataan dokumentasi kegiatan dewan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Umum

Tugas :



Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan tata usaha dan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan protokol serta perlengkapan dan pemeliharaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan
- b. Mengelola kepegawaian
- c. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga dan protokol
- d. Penyiapan rencana perjalanan Sekretariat DPRD

Bagian Umum membawahi:

1. Sub Bagian TU & Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga & Protokol ;
3. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan.

a. Sub Bagian TU & Kepegawaian

- a. Melaksanakan surat - menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan dan anggota DPRD
- b. Melaksanakan pengarsipan surat menyurat
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyusun administrasi dan data kepegawaian
- e. Mempersiapkan surat keputusan pemberian gaji berkala
- f. Mengurus kenaikan pangkat dan urusan kepegawaian lainnya
- g. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan formasi pegawai.
- i. Melakukan pembinaan terhadap disiplin pegawai

b. Sub Bagian Rumah Tangga & Protokol

- a. Melakukan urusan rumah tangga, pelayanan angkutan dan pemeliharaan kantor serta rumah jabatan pimpinan DPRD
- b. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga
- c. Melaksanakan kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD



- d. Melakukan penyiapan keprotokoleran DPRD
- e. Mengatur penjemputan pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan kegiatan kedinasan
- f. Mempersiapkan dan memfasilitasi penerimaan tamu DPRD
- g. Menyajikan konsumsi rapat-rapat DPRD dan tamu DPRD
- h. Mempersiapkan penyerahan penghargaan/bingkisan/cinderamata bagi tamu - tamu yang berkunjung ke DPRD
- i. Mempersiapkan susunan acara, tata tempat upacara atau rapat - rapat DPRD
- j. Mengatur dan memfasilitasi Surat Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

c. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan

- a. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- b. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan
- c. Merencanakan pemeliharaan alat - alat perlengkapan
- d. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- e. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD
- f. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- g. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
- h. Membuat rencana kebutuhan barang unit (RKBU) untuk Dewan dan Sekretariat DPRD
- i. Melakukan proses administrasi pengelolaan barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan menyusun laporan persemester tentang pelaksanaan pengelolaan barang inventaris
- j. Melakukan pendataan / penelitian yang berkaitan dengan analisa kebutuhan barang inventaris
- k. Melakukan pemeliharaan / pengawasan gedung / kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya
- l. Melakukan pengaturan pool kendaraan dinas DPRD



4. Bagian Keuangan

Tugas :

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melakukan perencanaan dan anggaran, memverifikasi serta perbendaharaan dan pelaporan.

Fungsi:

- a. Menyusun perencanaan anggaran
- b. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran
- c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran
- f. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga
- g. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- h. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan
- i. Pengevaluasian pengadaan barang dan jasa
- j. Mengevaluasi laporan keuangan
- k. Melaporkan kinerja keuangan
- l. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- m. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan

Bagian Keuangan membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran ;
2. Sub Bagian Verifikasi ;
3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

- a. Menyusun bahan perencanaan
- b. Menyusun RKA dan DPA maupun perubahannya
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga
- d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- e. Menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa serta rumah tangga dan Sekretariat DPRD

b. Sub Bagian Verifikasi

- a. Merencanakan dan memverifikasi keuangan
- b. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan
- c. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga



d. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD

c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan.

- a. Merencanakan penatausahaan keuangan
- b. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- c. Mengkoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk mengajukan SPP dan SPM UP / GU / TU / LS pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD
- e. Menganalisis laporan keuangan
- f. Menganalisis laporan kinerja keuangan
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

Sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dirinci sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Sumberdaya Sekretariat DPRD Kabupaten Bone
Tahun 2013-2017

No.	SUMBERDAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah ASN	42	42	42	40	40
2.	Total	115	115	115	115	115
3.	ASN Menurut Jenis Kelamin	157	157	157	155	155
	- Laki-Laki	29	29	29	29	29
	- Perempuan	13	13	13	11	11
4.	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	1	1	1	1	1
	- Eselon III	4	4	4	4	4
	- Eselon IV	12	12	12	12	12
	- Staf	25	25	25	23	23
5.	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	6	6	6	6	6
	- Golongan II	17	17	17	18	18
	- Golongan III	12	12	12	12	12
	- Golongan IV	7	7	7	7	7



6.	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	2	2	1	1	1
	- Tamat SMP	5	5	5	4	4
	- Tamat SMA	11	11	11	10	6

Secara umum, dari tabel-tabel tersebut,tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bone belum memadai dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, pemerataan jabatan belum ideal berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan dalam peta jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, khususnya pada penempatan tenaga administrasi.

Terkait dengan kualitas SDM, sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan administrasi terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan terhadap kepala Daerah.

Kedepannya, juga masih diperlukan perekrutan pegawai baru untuk mengisi jabatan administrasi yang masih lowong, dan juga untuk pemenuhan.Hal ini dapat diupayakan melalui pengadaan CPNS, mutasi jabatan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai kebutuhan dan kondisi ketersediaan SDM,

A. Sumber Daya Asset/Sarana dan Prasarana

Asset merupakan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Kab.Bone yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD didalam melakukan fungsi pengawasan pemerintahan Kab.Bone.

Sarana gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak terpisahkan dari Sekretariat DPRD .Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor beserta meubeleur kantor, yang dilengkapi dengan fasilitas wifi internet, termasuk sejumlah kendaraan dinas/operasional berupa mobil dan sepeda motor yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.



Secara umum, berdasarkan daftar inventaris aset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah pada Tahun 2018, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :

2. Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Bone
Tahun 2013-2017

No	Jenis	Jumlah
1	Gedung Rapat Paripurna terdiri dari <ul style="list-style-type: none">- Ruang Rapat Paripurna- Ruang Rapat Badan Anggaran- Ruang Badan Musyawarah- Ruang Bagian Perlengkapan	1 (Satu) Gedung
2	Gedung Penerima Aspirasi <ul style="list-style-type: none">- Ruang Penerima Aspirasi- Ruang Anggota DPRD (42 Ruang)- Ruang Fraksi	1 (Satu) Gedung
3	Gedung Komisi <ul style="list-style-type: none">- Ruang Komisi (4 Ruang), I,II,III, dan IV.- Ruang Umum (1 Ruang)- Ruang Komputer (1 Ruang)- Ruang perpustakaan (1 Ruang)- Ruang Saji (2 Ruang)	1 (Satu) Gedung
4	Mesjid	1 (Satu) Gedung
5	Pos Jaga	3 (Tiga) Pos Jaga
6	Kendaraan <ul style="list-style-type: none">- Roda 4- Roda 2	27 Unit 16 Unit
7	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor <ul style="list-style-type: none">- Notebook/Laptop- Komputer PC- Ipad- Handy Talky- Generator Genset- Camera CCTV	15 Unit 20 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit



-	Camera	5 Unit
-	Televisi	10 Unit
-	Mesin Foto Copy	1 Unit
-	Jaringan Wifi	2 Unit
-	Kursi	700 Buah
-	Meja	300 Buah
-	Lemari	80 Buah

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Kondisi sarana dan prasarana yang ada masih perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan tetap mempertimbangkan anggaran dan skala prioritas kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Terutama kebutuhan ruangan yang kedepannya diperlukan penambahan ruangan ataupun gedung baru untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pegawai Sekretaria DPRD Kabupaten Bone.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah. Hal ini tampak dengan semakin terbukanya peluang yang sangat besar bagi penguatan kapasitas politik masyarakat melalui penguatan peran DPRD dan institusi lainnya yang ada di masyarakat serta adanya kemandirian daerah dalam memilih pemimpin di daerah melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Namun demikian kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat ditegakkan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh norma-norma politik dalam alam demokratis. Hal yang mendasar adalah ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan mekanisme politik. Budaya demokrasi seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik di tingkat lokal saat ini bahkan tingkat nasional.



Untuk itu sudah seharusnya sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Tertatanya kehidupan politik baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapabel, kredibel dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah.
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.
4. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, dan salah satu bentuk dari dukungan tersebut adalah pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone kepada Anggota DPRD Kabupaten Bone. Guna memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD baik dalam pembangunan daerah sebagai suatu upaya menciptakan proses perubahan sebagai agenda penting yang memerlukan keseimbangan dinamik dan peran serta aktif seluruh potensi yang ada pada masyarakat di daerah maupun dalam menyelenggarakan, fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkup tugasnya, Sekretariat DPRD harus memberikan pelayanan yang prima kepada DPRD Kabupaten Bone.

Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu di bidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, maka harus bersih dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk



memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Pelayanan prima yang harus diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone adalah melaksanakan sebagian kewenangan DPRD Kabupaten Bone di bidang administrasi pemerintahan. Untuk itulah komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan pekerjaan.

Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima. Semangat kompetisi, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*learning organization*).

Adapun kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Bone yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone diantaranya adalah rapat komisi, rapat kerja, rapat paripurna, rapat dengar pendapat, dan perancangan Peraturan Daerah, kunjungan kerja kedalam dan keluar daerah serta kunjungan yang sifatnya konsultasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kegiatan-kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD periode 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018
Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

NO	INDIKATOR KINERJASESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET			KONDI SI AWAL	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN (dalam %) PADA TAHUN				
		NSPK	IKK	Lainnya		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
01	Persentase jumlah rapat komisi Yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD	-	100%	-	95 %	75%	80%	85%	90%	92%	75 %	75%	82 %	87 %	90 %	55%	63 %	69 %	78 %	82 %
02	Persentase jumlah rapat kerja yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan DPRD	-	100%	-	90%	82 %	85 %	90 %	90 %	90 %	81 %	84 %	89%	90 %	90 %	66 %	71 %	80 %	81 %	81 %
03	Persentase jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh sekretariat DPRD Sesuai usulan DPRD	-	100%	-	100 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	78 %	81 %	89 %	95 %	100 %	62 %	69 %	80 %	90%	100%
04	Persentase jumlah rapat paripurna yang difasilitasi oleh sekretariat DPRD sesuai usulan DPRD	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98 %	95%	95%	98%	98%	98 %	95 %	95%	98%	98 %
05	Persentase jumlah rapat Pimpinan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	94%	97%	98%	97%	95 %	94 %	97 %	98 %	97 %
06	Jumlah Aspirasi yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota Dewan	-	50	-	50	12	15	20	12	17	12	15	20	12	17	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
07	Rapat Konsultasi keluar Daerah dan Dalam Daerah	-	35	-	35	30	31	30	32	34	35	31	30	32	34	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
08	Persentase jumlah Perda atau Produk Hukum yang di setuju oleh DPRD sesuai usulan Eksekutif atau Legislatif	-	100%	-	95 %	90%	91%	92%	90%	93%	95%	90%	91%	92%	93%	95 %	90 %	91 %	92 %	93 %

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJASESUI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET			KONDI SI AWAL	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN (dalam %) PADA TAHUN				
		NSPK	IKK	Lainnya		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
09	Jumlah Produk Perda yang merupakan penerapan hak inisiatif DPRD	-	100%	-	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Jumlah Keputusan DPRD	-	100%	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah Keputusan Pimpinan DPRD	-	100%	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, secara umum, sasaran beserta indikatornya yang menggambarkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bone, hanya satu indikator yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2013-2018. Sasaran dan indikator yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah Sasaran 3,6,7,9,10 dan 11, sementara yang belum mencapai target kinerja adalah Sasaran 1,2,4,5,8. Jadi persentase capaian kinerja Renstra DPRD selama 5 Tahun 83 % dari sebelas indikator kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja yang terkait dengan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh komitmen bersama Sekretariat DPRD seluruh OPD dalam perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan kelemahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah kedepannya agar opini hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bisa ditingkatkan dari WTP menjadi WTP-CC (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Clean & Clear). Catatan yang dimaksud umumnya terkait dengan kelemahan dalam *Sistem Pembagian tugas dan Tufoksi bagian dan sub bagian didalam lingkungan Sekretariat DPRD*. Terkait dengan hal ini, hal-hal yang menjadi catatan kelemahan tersebut akan menjadi aspek prioritas dalam Program dan Kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Bone didalam perencanaan lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan peran serta Tugas dan fungsih masing-masing didalam penyelenggaraan untuk pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Hingga tahun 2018, kondisi capaian kinerja indikator-indikator kinerja penting penyelenggaraan pemerintah daerah di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemda terkait urusan Sekretariat DPRD


No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone	Kondisi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2018	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70 %	(=) 60 – 70	Sesuai
2.	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPRD	100%	(>) 80-90	Melampaui
3.	Persentase memfasilitasi Ranperda	100 %	Minimal B (Baik) (>)80 – 90)	Melampaui
4.	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP	CC	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Tercapai



Kondisi capaian kinerja yang tersaji pada tabel diatas, merupakan dampak dari hasil pelaksanaan tugas oleh Sekretariat DPRD selaku penyelenggaran administrasi dan fungsi tugas pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone yang menunjukkan Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun sebelumnya (tahun 2013-2018). Hal ini menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD 5 (Lima) tahun kedepannya untuk lebih meningkatkan kinerja dengan mendorong peningkatan capaian kinerja Pemerintahan Daerah Kab. Bone terkait indikator-indikator kinerja tersebut di atas.

Peningkatan Kapabilitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pemberi pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone merupakan kunci utama dalam mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Pemerintahan Kabupaten Bone, yang tercermin dari indikator-indikator kinerja tersebut. Kapabilitas Kesekretariatan DPRD meliputi Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya & Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola Sekretariat DPRD.

Dari aspek kerangka pendanaan atau anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam perkembangannya pada periode Tahun 2008 – 2013, masih berkisar pada angka 0,3 % s.d. 0,4 % dari total Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Bone, yang idealnya sebesar 0,4 s.d. 2 % dari Belanja APBD Kabupaten Bone. Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone beserta realisasinya untuk periode tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel 13 berikut ini :



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 – Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

URAIAN	Anggaran Pada Tahun(Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun(Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun					Rata-rata (%) Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL ANGGARAN	22.281.538.300	22.952.830.845	22.952.830.845	24.931.212.100	41.420.039.328	18.857.180.839	20.221.560.186	21.525.280.350	24.184.713.237	29.729.041.990	92,81 %	92,01 %	92,01 %	94,41 %	98,21 %	7,5 %	7,5 %
BELANJA PEGAWAI (Program dan Kegiatan)	2.281.538.300	2.329.387.100	2.329.387.100	2.811.212.100	17.835.003.328	2.270.532.100	2.242.203.837	2.313.345.050	2.682.613.630	7.415.767.367	98%	96%	99%	95%	42%	8,6 %	8,6 %
BELANJA BARANG & JASA (Program dan Kegiatan)	19.185.983.745	18.273.469.400	18.273.469.400	21.010.500.000	22.172.136.000	15.570.198.739	15.744.578.353	18.102.435.300	20.435.689.607	21.004.674.923	82%	86%	99%	97%	95%	9,2%	9,2 %
BELANJA MODAL (Program dan Kegiatan)	1.018.590.345	2.349.974.345	2.349.974.345	1.109.500.000	1.412.900.000	1.016.450.000	2.234.777.993	1.109.500.000	1.066.410.000	1.308.599.700	100%	95%	47%	96%	93%	8,6%	8,6 %





Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mengalami peningkatan secara signifikan selama lima tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan mencapai nilai 8,5%. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 7,5%, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 9,2%.

Dari sisi realisasi anggaran, secara total, rasio capaiannya terhadap anggaran rata-rata mencapai angka 95% per tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,5%, yang terbagi atas pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 9,14%, dan pertumbuhan realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 8,5%.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama lima tahun (2014-2018) menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dan terlihat adanya efisiensi pengelolaan keuangan yang sebanding dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan komponen belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, terlihat bahwa, meski berfluktuasi, anggaran dan realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal terlihat peningkatan yang signifikan dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran yang baik. Untuk komponen belanja pegawai, terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran rata-rata sebesar 96%, kecuali di tahun 2018, dimana anggaran belanja pegawai berupa honorarium dan sejenisnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan ditiadakan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi PNS yang dianggarkan pada komponen Belanja Tidak Langsung.

Dari aspek penganggaran dan realisasi untuk Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selama tahun 2013-2018, mengalami fluktuasi dimana beberapa program mengalami peningkatan anggaran dan sebagian lainnya mengalami pengurangan dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran yang bervariasi sebagaimana terlihat dalam tabel 5. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dinamika dalam pelaksanaan kebijakan terkait anggaran yang terbatas untuk mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga beberapa program strategis terkait dengan tugas diprioritaskan peningkatan anggaran dan realisasinya dengan menyesuaikan anggaran program lainnya yang bersifat penunjang program strategis.



Terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone terdapat kelemahan pengendalian internal yang perlu ditindaklanjuti kedepannya, terutama ketersediaan SDM untuk pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dan aset daerah, khususnya tugas bendahara dan pengurus barang serta staf administrasi yang masih minim karna kulaitas tingkat SDM yang masih rendah, akibat dari terbatasnya jumlah PNS dari segi kuantitas dan kompetensi untuk pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah. Selain itu, penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset serta persediaan pada Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan untuk mendukung progress pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih akuntabel dari aspek pelayanan administrasi dan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan (*Threats*)

Tantangan atau ancaman datang dari luar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Agenda reformasi terus bergulir dan salah satu dampaknya adalah tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang. Ini semua merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bone yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan salah satu dampak negatif dari krisis multi dimensional yang melanda negara kita yang berakibat pada menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
3. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan/revisi perundang-undangan yang telah dilakukan, seperti Peraturan Pemerintah




dan Keputusan Menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan administrasi pemerintahan.

b. Peluang (*Oportunity*)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misidiantaranya sebagai berikut:

1. Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD, merupakan peluang bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi permintaan tersebut.
4. Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun, kurun waktu 2013-2017, telah dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yang sangat mungkin akan terjadi dalam lima tahun kedepan, yaitu :

1. Belum optimalnya penyimpanan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD.
2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
3. Terbatasnya tenaga terampil dan professional baik dari kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
4. Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.
5. Ranperda Inisiatif DPRD masih sangat minim karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif.
6. Banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk namun belum diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat segera ditindak lanjuti.

Disamping keenam faktor tersebut di atas, dukungan dari stakeholder eksternal berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan gambaran kesuksesan pembangunan Kabupaten Bone yang ingin dicapai oleh Bupati & Wakil



Bupati terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Bone Periode 2005-2025, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bone tentunya.

Untuk **Visi Pembangunan Kabupaten Bone dalam RPJMD Periode Tahun 2018-2023** adalah :

**Masyarakat Bone Yang MaBeSSa
(Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)**

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok Visi yang menjadi ukuran keberhasilan strategi pembangunan lima tahun kedepan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
- **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan **Misi Pembangunan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023**, dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini :



Tabel 3.1
Keterkaitan Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Secara institusional, alur keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bone tersebut di atas, yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi & arah kebijakan, hingga program prioritas yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, dapat digambarkan sebagai berikut :





Selain harus melaksanakan program prioritas tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tetap memiliki peran strategis untuk mendorong tercapainya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas. Sekretariat DPRD Kabupaten Bone berkewajiban untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Pemerintah Pusat Terkait

Visi DPR RI yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis 2015 – 2019:



**“Terwujudnya DPR RI Sebagai Lembaga Perwakilan yang
Modern Berwibawa Dan Kredibel”**

Misi DPR RI tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan fungsi DPRD RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan
2. Memperkuat kelembagaan DPRRI sebagai penyeimbang pemerintah.
dengan pemaknaan sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk pembangunan nasional adalah** membangun dan memperkuat tata kelola dalam pembentukan Undang-Undang, meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan alokasi anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan membangun keterbukaan akses masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Undang-Undang, kebijakan pemerintah, dan penggunaan keuangan negara sehingga DPR – RI kredibel di mata masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya, dan dunia internasional.
- 2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah** adalah membangun lembaga perwakilan yang kuat sebagai penyeimbang pemerintah melalui pembentukan tata kelola DPR-RI berdasarkan praktik terbaik serta didukung oleh dukungan administrasi, teknis, dan keahlian dari unsurpenunjang sehingga DPR-RI menjadi kredibel di mata masyarakat, Pemerintah, lembaga negara lainnya, dan dunia internasional.

Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 diarahkan pada pencapaian tujuan pokok sebagai berikut :

A. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mendukung pembangunan.

DPR RI memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi itu sangat penting dalam penentuan kinerja DPR RI untuk melakukan pembangunan negara sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR RI akan berpengaruh besar dalam pembuatan Undang-Undang, Undang-Undang yang telah dibuat dan disetujui oleh DPR RI dan Presiden akan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut akan menentukan nasib pembangunan bangsa Indonesia atau pembangunan nasional akan dipengaruhi oleh Undang-Undang yang mengatur



tatanan kehidupan masyarakat. Begitu juga fasilitas negara yang dibangun dalam rangka menunjang pembangunan negara dalam bidang-bidang tertentu didasari oleh Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI melalui fungsi legislasinya. Dengan demikian DPR RI akan membuat kebijakan melalui pembentukan Undang-Undang yang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia dan dapat menunjang kinerja pemerintah untuk pembangunan nasional.

Setelah penetapan Undang-Undang diperlukan biaya untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, selain membuat produk perundang-undangan, DPR RI juga berfungsi menyusun anggaran negara. DPR RI bersama Presiden menyusun anggaran dalam RAPBN yang akan diajukan Undang-Undang tentang APBN. APBN itu akan bersentuhan langsung dengan pembangunan negara sehingga menjadi motor bagi kegiatan pembangunan. Keinginan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional harus didukung oleh DPR RI yang mempunyai fungsi anggaran dengan menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran itu selanjutnya akan disalurkan kepada badan/lembaga yang bertugas khusus untuk melakukan pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Untuk itu, DPR RI secara bijaksana akan menentukan anggaran yang betul-betul dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi ketiga yang dimiliki DPR RI. Fungsi itu akan dijalankan apabila fungsi legislasi dan fungsi anggaran telah dilaksanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan berperan sebagai kontrol agar pelaksanaan Undang-Undang, penggunaan keuangan negara, dan kebijakan Pemerintah tidak salah arah, untuk menjalankan fungsi itu, DPR RI mempunyai tiga hak khusus yang dapat digunakan, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Dengan hak-hak tersebut DPR RI dapat mengontrol semua kebijakan Pemerintah dan implementasinya. Pada akhirnya fungsi pengawasan inilah yang menentukan apakah pembangunan bangsa dan negara Indonesia berlangsung sesuai atau tidak dengan keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia.

B. Mewujudkan kelembagaan DPR-RI yang kuat diiringi oleh dukungan administratif, teknis, dan keahlian unsur penunjang yang Professional.

Kedudukan fungsi DPR RI yang semakin kuat telah membuat peran DPR RI semakin penting dalam penyelenggaraan negara. DPR RI memiliki peran sentral



dalam pembentukan produk hukum melalui fungsi legislasi yang dimiliki. DPR RI juga berperan menentukan kebijakan pembangunan melalui fungsi anggaran yang dimiliki sekaligus mengawasi kinerja Pemerintahan. Oleh karena itu, DPR RI menjadi wakil rakyat dalam pembentukan produk hukum dan kebijakan serta pengawasannya.

Keberadaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan dipengaruhi oleh dua unsur utama. Pertama, DPR RI sebagai lembaga terdiri atas Anggota DPR RI, AKD, dan fraksi. Kedua, unsur pendukung yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. DPR RI sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya perlu didukung dengan tata kelola parlemen yang baik atau praktik terbaik dalam penyelenggaraan parlemen sebagai bentuk kewenangannya. Untuk itu, DPR RI perlu didukung oleh AKD yang berkinerja tinggi dan disertai dengan perilaku anggota DPR RI yang berintegritas.

Untuk memperkuat reputasi DPR RI dalam pergaulan parlemen di dunia dan dalam kerangka diplomasi internasional sesuai dengan lingkupnya, perlu didukung tata kelola kerja sama antarpemerintahan, baik bilateral, regional, maupun internasional yang semakin baik. Selain itu, harus didukung pula Sumber Daya Manusia dari organisasi penunjang yang memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas dan kinerja tinggi serta penerapan tata kelola terbaik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 adalah :

1. Menghasilkan produk Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mendukung proses Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang
2. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang Kuat.
3. Mewujudkan pemahaman masyarakat yang objektif tentang DPR RI.
4. Mewujudkan Sekretariat Jenderal yang profesional.
5. Memperkuat pengawasan internal.

Rencana strategis DPR RI 2015-2019 menjadi faktor pendorong dalam peningkatan pelayanan Sekretariat kepada DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan fungsinya, meliputi: (1) Fungsi legislasi DPRD guna menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan kehidupannya melalui pembentukan produk hukum yang berkualitas; (2) Fungsi anggaran DPRD Kabupaten Bone untuk mendukung kebijakan penganggaran pembangunan daerah dan kebijakan anggaran DPRD yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel; dan (3) Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten



Bone untuk menyelenggarakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi aspirasi rakyat. Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone perlu didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tidak berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran-sasaran kinerja terkait aspek-aspek tersebut. Namun, proses pelayanan atas implementasinya tetap menjadi salah satu aspek pelayanan pada perangkat daerah yang terkait dengan hal tersebut. Sekretariat DPRD Kabupaten Bone berkewajiban untuk memberikan pelayanan urusan pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap implementasi RTRW dan KLHS, agar berjalan sesuai Norma, Standar, dan Prosedur Kerja (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan (Tahun 2018-2023).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan isu strategis utama yang menjadi tujuan pelaksanaan didalam pelayanan prima terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam legislasi penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut dan dari hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan terkait dengan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang telah diuraikan pada bab II sebelumnya, disertai telaahan terhadap visi & misi kepala daerah terpilih, yang dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L/Provinsi, serta implikasi terhadap RTRW & KLHS, dapat digambarkan secara umum kondisi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Bone yang ditinjau dari beberapa aspek yang jadi permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;



- b. Masih kurangnya Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (implementasi SAKIP);
- c. Belum optimalnya Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Masih rendahnya Tingkat Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- e. Belum optimalnya Tingkat Pencegahan dan Pemberantasan KKN;
- f. Masih rendahnya penyerapan aspirasi masyarakat terhadap kinerja Anggota DPRD

Berdasarkan gambaran klarifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan dihubungkan dengan telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bone, maka isu-isu strategis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terbatasnya tenaga terampil dan professional staf baik dari kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
3. Semakin meningkatnya dan kompleksnya pengaduan masyarakat yang perlu segera ditangani yang belum diimbangi dengan SDM yang ada;
4. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone kedepannya. Analisis terhadap lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats) yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.



Dari hasil penentuan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam perencanaan strategis perangkat daerah untuk menjawab tantangan yang ada dalam lima tahun mendatang, sehingga kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dapat dioptimalkan serta dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam melayani masyarakat Kabupaten Bone, guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu “ Masyarakat Kabupaten Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera).





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Hasil analisa terhadap berbagai permasalahan kinerja pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya yang disertai dengan telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi & Misi Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih, Renstra K/L/Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, yang kemudian dituangkan menjadi isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bone selama lima tahun mendatang, menjadi acuan dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah (lima tahun) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Adapun tujuan yang akan diwujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun adalah

1. Meningkatkan harmonisasi kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang penyerapan Aspirasi Masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD



Untuk mengukur pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan strategis atau tahun ke lima (2023), yang tersaji pada tabel berikut ini:

3.7 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara bertahap setiap tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT).

Sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, merupakan dampak/hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan perangkat daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk menentukan skala prioritas pada penyusunan program dan kegiatan serta alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan pernyataan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
2. Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan

Secara lengkap, Keterkaitan Tujuan dengan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2018-2023) – Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan harmonisasi kemitraan antara Eksekutif DPRD menunjang penyerapan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD (%)	70	71	72	73	74	75	76
		Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPRD (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase memfasilitasi Ranperda (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	Predikat Evaluasi Sakip oleh DPRD	CC	B	B	B	B	B	B

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuanpenjabaran lebih lanjut ke dalam strategi dan arah kebijakan untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini harus selaras, konsisten dan relevan dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.
2. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan
3. Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

5.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone. Kebijakan dapat berupa regulasi seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Kebijakan diharapkan dapat: (1) Memberikan petunjuk penting dalam menyusun program dan kegiatan; (2) Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi yang akan dilaksanakan; (3) Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah Anggota DPRD maupun masyarakat); dan (4) Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.
- 2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan DPRD.
- 3. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakanyang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

Visi : "Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera"			
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan harmonisasi kemitraan antara Eksekutif DPRD menunjang penyerapan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD
	Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan	Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan DPRD



Rumusan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk lima tahun kedepan, selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023, tentunya dengan indikator kinerja (dampak, outcome, dan output) pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone sehingga terwujud visi pembangunan Kabupaten Bone yaitu “Masyarakat Kabupaten (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”.

Secara lengkap, *Cascading* dan *Matriks Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023*, yang menggambarkan alur keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan rencana program dan kegiatan, dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengimplementasikan rencana strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu menetapkan serangkaian langkah strategis yang konsepsional, sistematis, realistis dan konstruktif dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil (*outcome*) yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan ini harus direncanakan dengan indikator *outcome* dan *output* sebagai bentuk kinerja pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan sistem pengendalian internal yang memadai.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi dapat diwujudkan. Adapun program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan
 - d. Rapat- rapat dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
 - e. Pelayanan Administrasi Perkantoran



2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
- e. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- g. Pengadaan Mebeleur
- h. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
- i. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- k. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
- l. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
- m. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
- n. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semester
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4. Program penunjang Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- b. Pengelolaan Websaite Perangkat Daerah
- c. Promosi dan Pameran Pembangunan

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah
- b. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
- c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
- d. Rapat-rapat paripurna
- e. Kegiatan Reses
- f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
- g. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD



- h. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- i. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
- 6. **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif tercantum dalam Tabel lampiran 1 dan 2.

6.1 Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi terdapat kelompok sasaran yang menjadi objek pelaksanaan ataupun objek pemanfaatan dari keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang diperoleh, sehingga kinerja yang dilakukan benar-benar berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah secara khusus, dan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone secara umum, untuk lima tahun perencanaan strategis (RPJMD) Pemerintahan Kabupaten Bone.

Kelompok Sasaran untuk Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, meliputi :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone
2. Meningkatnya Penyaluran Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Urusan Sekretariat Dewan

6.7 Indikator Kinerja Program & Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk dampak atau perubahan kinerja ke arah yang lebih baik, sangat ditentukan oleh rumusan indikator kinerja program dan kegiatan yang direncanakan. Prinsip 3E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Kesetaraan) merupakan kriteria pencapaian hasil yang ideal dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan.

Indikator kinerja program adalah hasil (*outcome*) yang akan dicapai dari pemanfaatan keluaran (*output*) pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan. *Outcome* program ini juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sementara, indikator kinerja kegiatan



merupakan keluaran (*output*) yang diperoleh dari penggunaan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran/dana, dan atau peralatan) yang tersedia.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, diperlukan pendanaan/anggaran yang direncanakan sesuai dengan indikasi kebutuhan untuk mencapai outcome dan output yang ditargetkan. Pendanaan indikatif ini merupakan asumsi yang diperlukan untuk proyeksi anggaran tahunan bagi setiap perangkat daerah dan juga pemerintah daerah dalam lima tahun perencanaan strategis sesuai Renstra PD dan RPJMD Kabupaten.

Secara lengkap, Indikator Kinerja serta Rencana Pagu Indikatif dari Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tabel 6.1 :Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (Tahun 2018-2023) – Sekretariat DPRD Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANG GUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP					CC	B		B		B		B		B		B			
			1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persen (%)	100	100	5.000.000.000	100	5.150.000.000	100	5.350.000.000	100	5.550.000.000	100	5.800.000.000	100	26.850.000.000	Sekretariat DPRD	Kec.Tanete Riattang Barat
			120.01.24	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Pendukung Administrasi Perkantoran	Paket	7	7	1.450.000.000	7	1.450.000.000	7	1.500.000.000	7	1.550.000.000	7	1.600.000.000	7	8.950.000.000		
			120.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening telfon, wifi, dan listrik	Rekening	24	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	120	1.500.000.000		
			120.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Yang Mendapatkan jasa keuangan	Orang	169	169	650.000.000	169	700.000.000	169	700.000.000	169	800.000.000	169	900.000.000	169	4.400.000.000		
			120.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Jumlah media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan Perundang –Undangan (Media)	Media	48	48	900.000.000	48	900.000.000	48	900.000.000	48	900.000.000	48	1000.000.000	48	5.500.000.000		
			120.01.23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti (Kegiatan)	Kegiatan	70	70	1.700.000.000	70	1.800.000.000	70	1.900.000.000	70	2.000.000.000	70	2000.000.000	350	11.100.000.000		
			120.02	- Program Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	Persen	100	100	4.775.000.000	100	2.625.000.000	100	2.675.000.000	100	2.725.000.000	100	3.725.000.000	100	11.750.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.03	-Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yangterbangun (Paket)	Paket	1	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANG GUNGJA WAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			120.02.05	- Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional (Unit)	Unit	4	4	1.500.000.000-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	1.900.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.07	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	Unit	5	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	25	900.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.06	- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas (Unit)	Unit	5	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	25	900.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	Unit	7	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	35	1.200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.08	- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas (Unit)	Unit	7	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	35	1.200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.20	- Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)	Unit	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	1.050.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur (Unit)	Unit	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	600.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.24	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara Dengan Baik (Unit)	Unit	40	40	350.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	2300.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Dengan Baik (Unit)	Unit	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	2.050.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.26	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana Perlengkapan Gedung Kantor di pelihara Dengan Baik (Unit)	Unit	7	7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	7	1.500.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.02.29	- Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubeler	Jumlah Meubelear Gedung Kantor dipelihara secara rutin (Unit)	Unit	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANG GUNGJAWAB	LOKASI	
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023						
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			120.02.40	- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Rumah Jabatan yang direhabilitasi (Unit)	Unit	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
			120.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi (Unit)	Unit	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
			120.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan Realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	Persen	100	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	500	900.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
			120.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	Laporan	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	20	180.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
			120.06.02	Penyusunanlaporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan semester (Laporan)	Laporan	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	500.000.000			
			120.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
			120.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen (%)	100	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	500	76.500.000.000			
			120.15.01	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Ranperda Yang disetujui Menjadi Perda	Perda	14	14	250.000.000	14	250.000.000	14	250.000.000	14	250.000.000	14	250.000.000	70	1.500.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
			120.15.02	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama	Jumlah Rapat Dengar Pendapat Yang Di Fasilitas Sekretariat DPRD (Kegiatan)	Kegiatan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	300.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat			
			120.15.03	- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Komisi Dan Alat Kelengkapan Lain Yang Difasilitasi Sekretariat DPRD (Kegiatan)	Kegiatan	170	170	700.000.000	170	700.000.000	170	700.000.000	170	700.000.000	1.020	4.200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANG GUNGJA WAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			120.15.04	- Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna Yang Difasilitasi Sekretariat DPRD (Kegiatan)	Kegiatan	31	31	400.000.000	31	400.000.000	31	400.000.000	31	400.000.000	31	400.000.000	186	2.400.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.15.05	- Kegiatan Reses	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Ditampung Dan dilanjutkan Kepada Anggota Dewan (Kegiatan)	Kegiatan	3	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	15	12.600.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.15.06	- Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Kunjungan Kerja Keluar Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)	Kegiatan	70	70	8.000.000.000	70	8.000.000.000	70	8.000.000.000	70	8.000.000.000	70	8.000.000.000	350	48.000.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.15.07	- Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis Berkaitan Tugas Dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	Paket	4	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	20	15.000.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.15.08	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perda Yang Dilaksanakan (Kegiatan)	Kegiatan	3	3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	15	4.200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.15.09	- Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah Pimpinan DPRD Yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Rumah Tangga (Orang)	Orang	4	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	20	2.400.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.26	- Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Rancangan PERDA Inisiatif DPRD Yang Tersusun (%)	Persen (%)	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	500	650.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.26.02	- Penyusunan Rancangan Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah RANPERDA Inisiatif DPRD Yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.800.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.08	- Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	Persen	5	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	25	1.750.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.08.01	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	25	200.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
120.08.03	- Promosi Dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi Dan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan/diikuti	kegiatan	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	50.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat			

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANG GUNGJA WAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			120.08.02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website Yang Dikelola (Website)	Website	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	500.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			120.	Pengadaan Perlengkapan Kantor Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Kantor, dan Pakaian Olah Raga (Paket)	Paket	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN									Rp. 26.055.000.000		Rp. 23.705.000.000		Rp. 24.305.000.000		Rp. 24.555.000.000		Rp. 25.805.000.000		Rp. 500.000.000.000		

Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Sekretariat Kab. Bone selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara lebih terinci, outcome dan output kinerja dari program dan kegiatan, khususnya yang terkait dengan output kegiatan pengadaan dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada **Lampiran 5 dan 6**.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya, tugas utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone adalah Meningkatkan harmonisasi dan kemitraan antara Eksekutif DPRD menunjang Penyerapan Aspirasi dan meningkatkan Akuntabilitas kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD Kabupaten Bone peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ada dalam RPJMD tersebut harus diwujudkan pencapaiannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone, dan hal ini merupakan tujuan utama pelaksanaan akuntabilitas kinerja urusan penunjang oleh Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bone.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku unsur pengawasan internal dalam Pemerintahan Kabupaten Bone memiliki peran sekaligus kewajiban untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Bone yaitu *“Masyarakat Kabupaten Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”* khususnya Misi Ke-1, yaitu, *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”*, dengan Tujuan yaitu, *“Meningkatkan harmonisasi kemitraan antara eksekutif DPRD menunjang penyerapan aspirasi masyarakat dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD Kabupaten Bone”*.

Dari tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yaitu :

1. *Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD .*
2. *Meningkatkan aspirasi masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD*
3. *Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Sekretariat DPRD.*



Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu “*Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*”, dengan Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD yang terkait dengan pelaksanaan tugas & fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yaitu “Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan”.

Penjabaran RPJMD tersebut di atas, juga tertuang dan harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD hingga Program Prioritas tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang merupakan kinerja kunci pelayanan perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku unsur pengawasan internal Pemerintahan Kabupaten Bone.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone beserta target jangka menengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 7.1 :Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH – SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE (Indikator Kinerja Utama - Dampak)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD (%)	70	71	72	73	74	75	76
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPRD (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase memfasilitasi Ranperda (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Predikat Evaluasi Sakip oleh DPRD	CC	B	B	B	B	B	B

Pencapaian target indikator kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sesuai RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, ditentukan oleh pencapaian hasil kinerja dari indikator program prioritas daerah yang menjadi urusan penunjang Sekretariat DPRD Kabupaten Bone



BAB VIII

PEN U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan Mampu Menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan Keterpaduan Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi perangkat Daerah yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak – pihak yang dilayani (Stakeholder) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan Penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (Fadabck) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Berhasilnya Usaha-usaha pembangunan sektor/bidang pelayanan pada umumnya dan sekretariat DPRD Kabupaten Bone khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan, dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil – hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskannya Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya lima tahun kedepan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupten Bone ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023.

Dengan Perumusan Rencana strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut. Namun demikian, bukan berarti rencana strategis ini bersifat dogmatis, kaku dan tidak dapat diubah, melainkan bersifat fleksibel dan adaptif menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis.



Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka untuk menjaganya perlu diambil upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menjadikan rencana strategis ini sebagai tolak ukur kinerja dalam mengevaluasi kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam penyusunan berbagai bentuk laporan pertanggung jawaban perangkat daerah ,seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (LKKIP), Laporan Tahunan dan berbagai pelaporan lainnya.
2. Menjadikan rencana strategis ini sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek seperti Rencana Kerja (Renja) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan proses penganggaran seperti penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Maupun analisa standar belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implementasi anggaran berbasis kinerja.
3. Merancang dan membangun sistem pengukuran kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.
4. Memantau dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten bone.
5. Melakukan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistematis keseluruhan pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh aparatur sipil Negara atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada visi dan misi yang terencana dan sistematis keseluruh pokok dan lebih mengarah pada visi misi yang telah ditetapkan.
6. Melakukan pengembangan dan perubahan lingkungan strategis,dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Watampone, 16 April 2019

Sekretaris DPRD Kabupaten Bone,

Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19650508 199303 1 010

